



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/PDT/2018/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

DONA GERHANI TALIA, perempuan lahir di Payakumbuh tanggal 10 Juni 1983 (34 Tahun), pekerjaan Swasta, tinggal dan beralamat di Jln. Ade Irma Suryani No. 13 RT 02 RW 01 Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai PELAWAN/PEMBANDING

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya OSKARDI, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan N. Dt. Bandaro Nan Kuning Nomor 1 Jorong Kubu Rajo Kenagarian Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 43/SK/PDT/VII/2017/PN Pyh tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

LAWAN

I.

1. Z. ARIFIN, ± 80 tahun, Suku Pitopang, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat tempat tinggal Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Andomo;
 2. M A I Y A R, ± 74 tahun, Suku Pitopang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
 3. E N I Y E R I, ± 59 tahun, Suku Pitopang, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat tempat tinggal Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh; dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
 4. S A L M A, ± 60 tahun, Suku Pitopang, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat tempat tinggal Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh; dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
- Kesemua nama tersebut di atas No. 1, 2, 3 dan 4 sebelumnya adalah Pemohon Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata (ditingkat Kasasi)

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 70PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 2743 K/PDT/2015, untuk selanjutnya mohon disebut TERLAWAN I/ TERBANDING I.;

Dalam Hal ini Terlawan I.1, Terlawan I.2 dan Terlawan I.3 diwakili kuasa hukumnya Iskandar, SH., Neni Olfafitra, SH., keduanya Adokat/pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara Iskandar, SH & Associates yang beralamat di Jalan PGRI nomor 9 Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 april 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Register nomor 30/SK/PDT/VI/2017/PN Pyh pada tanggal 27 April 2017;

II.

1. Y U L I A R, ± 78 tahun, Suku Pitopang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh; dalam hal ini bertindak sebagai anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
 2. D A S M U D I N, ± 67 tahun, Suku Pitopang, Pekerjaan Tani, Alamat tempat tinggal Bendang Polam, Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
 3. D A S M U H A R, ± 65 tahun, Suku Pitopang, Pekerjaan Tani, Alamat tempat tinggal Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
 4. D A S T I A N, ± 63 tahun, Suku Pitopang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
 5. D A S W I R M A N, ± 61 tahun, Suku Pitopang, Pekerjaan Buruh, Alamat tempat tinggal Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
 6. N U R A J I Z A H, ± 60 tahun, Suku Pitopang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
- Kesemua nama tersebut di atas No. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sebelumnya adalah Termohon Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata (ditingkat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 70PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi) Mahkamah Agung RI Nomor : 2743 K/PDT/2015, untuk selanjutnya mohon disebut TERLAWAN II/TERBANDING II.;

Dalam hal ini Tergugat II.1 sampai dengan Tergugat II.6 diwakili oleh kuasa hukumnya Linda Munir, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara beralamat di Komplek Perumahan Kampung Baru Indah Blok CC/I Jalan Ampera Cengkeh Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh nomor 32/SK/PDT/IV/2017/PN Pyh tanggal 10 Mei 2017;

III. H. ABU BAKAR DT. RAJO BASO, ± 77 tahun, Suku Pitopang, Pekerjaan Swasta, Alamat tempat tinggal Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;

Nama tersebut di atas sebelumnya adalah Termohon Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata (ditingkat Kasasi) Mahkamah Agung RI Nomor : 2743 K/PDT/2015, untuk selanjutnya mohon disebut TERLAWAN III/TERBANDING III.;

IV. Y E N HERI, ± 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Kelurahan Cubadak Rendah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;

Nama tersebut di atas sebelumnya adalah Termohon Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata (ditingkat Kasasi) Mahkamah Agung RI Nomor : 2743 K/PDT/2015, untuk selanjutnya mohon disebut TERLAWAN IV/TERBANDING IV.;

V. BUJANG KOTO, ± 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota ; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;

Nama tersebut di atas sebelumnya adalah Termohon Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata (ditingkat Kasasi) Mahkamah Agung RI Nomor : 2743 K/PDT/2015, untuk selanjutnya mohon disebut TERLAWAN V/TERBANDING V.;

VI. DODI ARMAN, ± 36 tahun, Pekerjaan Polri, Alamat tempat tinggal Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;

Nama tersebut di atas sebelumnya adalah Termohon Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata (ditingkat Kasasi) Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 70PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2743 K/PDT/2015, untuk selanjutnya mohon disebut TERLAWAN VI/TERBANDING VI.;

VII. S Y U K R I, ± 60 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat tempat tinggal Kelurahan Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri; Nama tersebut di atas sebelumnya adalah Termohon Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata (ditingkat Kasasi) Mahkamah Agung RI Nomor : 2743 K/PDT/2015, untuk selanjutnya mohon disebut TERLAWAN VII/TERBANDING VII.;

VIII. M A S ERUCI, ± 52 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat tempat tinggal Jln. Ade Irma Suryani RT.02/RW.01, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri; Nama tersebut di atas sebelumnya adalah Termohon Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata (ditingkat Kasasi) Mahkamah Agung RI Nomor : 2743 K/PDT/2015, untuk selanjutnya mohon disebut Terlawan VIII/Terbanding VIII.;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 April 2018 Nomor 70/PDT/2018/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 08/Pdt.Plw/2017/PN.Pyh tanggal 10 Januari 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding telah mengajukan surat perlawanannya dengan dalil-dalil perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan adalah Pihak Ke III yang tidak dilibatkan atau bukan merupakan para Pihak atau belum pernah digugat dalam perkara Perdata Nomor : 01/PDT.G/2014/PN. PYH, Banding Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 35/PDT.G/PT.PDG, Kasasi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2743 K/PDT/2015;
- Bahwa terhadap objek Perkara Perdata Nomor : 01/PDT.G/2014/PN. PYH, Banding Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 35/PDT.G/PT.PDG, Kasasi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2743 K/PDT/2015 adalah objek eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi/Terlawan I.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 70PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I (Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2743 K/PDT/2015) dikeluarkanlah penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Penetapan Nomor : 2/Pen.Pdt.Eks/2017 PN.PYH tertanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa objek eksekusi dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan I sekarang dibawah penguasaan Pelawan yang mana Pelawan telah mendirikan bangunan dan menjadikan tempat usaha di atas bangunan tersebut;
- Bahwa Pelawan adalah istri dari Terlawan VIII yang terlibat dengan penguasaan objek eksekusi;
- Bahwa antara Pelawan dan Terlawan VIII (sebagai Suami Istri) telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Peminjaman sejumlah uang kepada Terlawan II sebagai pemilik tanah tempat bangunan Pelawan sekarang berdiri;
- Bahwa Surat Perjanjian peminjaman uang dari Pelawan dan Terlawan VIII dengan Terlawan II sebagai Pemilik Tanah yang dituangkan dalam persetujuan dan kesepakatan yang dikenal dengan Surat Perjanjian 10 Januari 2013;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian antara Pelawan/Terlawan VIII dengan Terlawan II menyatakan terhadap peminjaman sejumlah uang dari Pelawan terhadap Terlawan maka Pelawan/Terlawan VIII diijinkan menguasai dan memanfaatkan tanah milik Terlawan II selama 12 tahun atau sampai masa perjanjian Pelawan/Terlawan VIII dan Terlawan II berakhir;
- Bahwa Surat Perjanjian peminjaman uang tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelawan dan Terlawan VIII selaku yang punya uang dan Terlawan II selaku pemilik tanah yang sekarang menjadi objek eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2743 K/PDT/2015;
- Bahwa Pelawan tidak pernah digugat/dilibatkan atau dijadikan Tergugat dalam Perkara sebelumnya, padahal Pelawan ikut menandatangani Surat Perjanjian peminjaman uang pada tanggal 10 Januari 2013 tersebut, juga dalam peminjaman uang tersebut termasuk uang pribadi dari Pelawan yang Pelawan sendiri menyerahkan secara bertahap kepada Terlawan II, berdasarkan kepada hal tersebut diatas Pelawan dalam hal ini merasa sebagai pihak yang dirugikan, karena berdasarkan surat perjanjian tersebut hak Pelawan sebagai yang mempunyai uang masih mempunyai hak untuk menguasai tanah milik Terlawan II ;
- Bahwa Perlawanan ini Pelawan ajukan dengan bukti yang cukup kuat;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 70PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut di atas maka Pelawan mengajukan perlawanan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dan mohon untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata gugatan perlawanan ini dengan memanggil kami semua pihak baik Pelawan maupun Terlawan dalam suatu hari nanti dan memberikan putusan denagan Amar sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL

- Memerintahkan penangguhan pelaksanaan Penetapan Eksekusi Nomor : 2/Pen.Pdt.Eks/2017 PN.PYH tertanggal 24 Maret 2017 terhadap objek eksekusi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2743 K/PDT/2015);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang syah dan Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan syah Surat Perjanjian peminjaman uang dengan pemakaian tanah antara Pelawan dan Terlawan VIII dengan Terlawan II sebagai Pemilik Tanah tertanggal 10 Januari 2013;
4. Menyatakan tanah objek eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I merupakan objek perjanjian antara Pelawan dan Terlawan VIII dengan Terlawan II ;
5. Menyatakan tanah objek perjanjian antara Pelawan dan Terlawan VIII dengan Terlawan II tetap dibawah penguasaan Pelawan sampai dengan adanya penyelesaian pinjam meminjam uang dengan pemakaian tanah milik Terlawan II;
6. Menyatakan para Terlawan tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang,bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut para Terlawan I.1 s/d terlawan 1.3 dan terlawan II.1 s/d terlawan II.6 memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Terlawan I.1, Terlawan I.2 dan Terlawan I.30

1. Bahwa, Terlawan I menolak dengan keras seluruh uraian-uraian serta dalil-dalil yang diutarakan Pelawan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa, benar Pelawan pihak ke-III yang tidak Terlawan I libatkan dalam perkara perdata Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.PYH, Banding Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 35/PDT.G/PT.PDG, Kasasi Putusan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 70PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 2743 K/PDT/2015, karena Pelawan tidak punya hubungan hukum apa-apa dengan Terlawan I maupun dengan objek perkara dan termasuk tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Terlawan I dalam perkara tersebut;

3. Bahwa, dalil Pelawan dalam gugatan perlawanannya halaman 5 strip 2 dan 3 antara lain menyatakan objek eksekusi di bawah penguasaan Pelawan yang mana Pelawan telah mendirikan bangunan dan menjadikan tempat usaha di atas bangunan tersebut adalah dalil yang tidak benar, bohong dan mengada-ada maka harus ditolak, sebab yang benar adalah objek perkara di bawah penguasaan Terlawan VIII dan termasuk yang mendirikan bangunan di atas objek perkara juga Terlawan VIII, sebagaimana terbukti dari pengakuan Terlawan II dan Terlawan VIII yang menyewa objek perkara adalah Terlawan VIII dari Terlawan II, bukan Pelawan;
4. Bahwa, yang menyewa objek perkara dari Terlawan II adalah suami dari Pelawan yaitu Terlawan VIII telah diakui dengan terang dan tegas oleh Terlawan II dan Terlawan VIII dalam perkara perdata nomor : 1/Pdt.G/2014/Pn.Pyk; sebagaimana dapat dilihat dari jawabannya angka 6, menerangkan sebagai berikut :

“ Bahwa mengenai perbuatan Tergugat I s/d VI yang telah mempersewakan tanah perkara kepada Tergugat VIII s/d XII adalah sah dan tidak melawan hukum seperti yang dikatakan Para Penggugat tersebut dan karenanya gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan sama sekali “.

Selanjutnya pengakuan Terlawan II dan VIII dalam dupliknya halaman 4 strip 1 dan 3 mengaku pula yang menyewa objek perkara dari Terlawan II juga Terlawan VIII selaku suami dari Pelawan, sedangkan Pelawan sama sekali tidak disebutkan oleh Terlawan II maupun Terlawan VIII ikut selaku penyewa objek perkara dari Terlawan I s/d VI. Lebih jelasnya duplik Terlawan II dan VIII berbunyi sebagai berikut:

“ Bahwa Tergugat I s/d VI berhak atas tanah perkara sebagai tanah pusaka kaum termasuk menguasai dan mempersewakannya kepada Tergugat VIII s/d XII, sedangkan Penggugat tidak berhak atas tanah perkara karena Penggugat telah menguasai bahkan telah mempersewakan pula kepada orang lain tanah pusaka yang lainnya, yang areanya lebih luas dari tanah terperkara “.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 70PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Bahwa tindakan Tergugat I s/d VI yang telah menyewakan tanah perkara kepada Tergugat VIII s/d XII adalah sah menurut hukum, bukan perbuatan melawan hukum seperti yang dikatakan Penggugat tersebut “.

Dengan pengakuan suami Pelawan tersebut yang menyewa objek perkara dari Terlawan II bukan Pelawan, tapi Terlawan VIII lah yang menyewa objek perkara dari Terlawan II, maka sesungguhnya pernyataan Pelawan yang mendalilkan sebagai penyewa, menguasai dan sebagai orang yang mendirikan bangunan di atas objek perkara adalah pernyataan dan dalil yang tak punya malu, bohong, mengada-ada dan tidak berdasar;

5. Bahwa, baik pengakuan Terlawan II dan VIII maupun putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2743 K/Pdt/2015 telah dengan tegas menyatakan yang menyewa objek perkara dari Terlawan II adalah Terlawan VIII, oleh karena itu pula terlepas benar tidaknya Pelawan ikut menguasai objek perkara quad non Pelawan sudah tidak punya hak lagi untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan I atas objek perkara, karena kedudukan Pelawan adalah sama dengan kedudukan Terlawan VIII atas penguasaan objek perkara, disebabkan karena hubungan Pelawan dengan Terlawan VIII merupakan suami istri, dimana Terlawan VIII sudah dinyatakan oleh Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusannya Nomor : 2743 K/Pdt/2015 halaman 23 melakukan perbuatan melawan hukum, sebab telah menyewa objek perkara dari Terlawan II tanpa persetujuan dari Terlawan I.1 selaku mamak kepala waris dalam kaum Terlawan II, sehingga dalam amar putusannya angka 6 Mahkamah Agung RI menyatakan pula perbuatan hukum sewa-menyewa objek perkara yang dilakukan oleh Terlawan II.4 dengan Terlawan VIII harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan. Dengan demikian petitum gugatan perlawanan pada angka 2 yang memohon pada Pengadilan Negeri Payakumbuh agar Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang sah dan beritikad baik adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
6. Bahwa, selanjutnya dalil Pelawan selaku istri dari Terlawan VIII pada halaman 5 strip 4 menyatakan Pelawan dan Terlawan VIII (sebagai suami istri) telah membuat dan menanda tangani surat perjanjian peminjaman sejumlah uang kepada Terlawan II sebagai pemilik tanah tempat bangunan Pelawan sekarang berdiri adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan penuh rekayasa maka harus ditolak, sebab pengakuan Terlawan II dan VIII yang melakukan perbuatan hukum sewa-menyewa objek perkara adalah



Terlawan II dengan Terlawan VIII merupakan bukti otentik ketidak ikutan Pelawan menyewa objek perkara, dan fakta pengakuan Terlawan II dan VIII tersebut kemudian selain dikuatkan dengan bukti otentik berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2743 K/Pdt/2015, jawaban, duplik Terlawan II dan VIII serta dikuatkan lagi dengan pengakuan Pelawan sendiri kepada Terlawan I di rumah Pelawan sekitar bulan Desember 2013 yang menyerahkan uang sewa objek perkara kepada Terlawan II adalah suami Pelawan yaitu Terlawan VIII, namun demikian meski Pelawan ikut serta dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut bersama suami Pelawan yaitu Terlawan VIII, maka Pelawan tetap tidak punya hak lagi mengajukan perlawanan kepada Terlawan I karena kedudukan Pelawan sama dengan Terlawan VIII; sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 904 K/Sip/1973; menyatakan “ untuk mempertahankan harta bersama (gono gini) terhadap pihak ketiga, hukum membenarkan salah satu dari suami atau istri yang bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat”;

7. Bahwa, dalil Pelawan pada halaman 5 strip 5 menyatakan bahwa surat perjanjian peminjaman uang dari Pelawan dan Terlawan VIII dengan Terlawan II sebagai pemilik tanah yang dituangkan dalam persetujuan dan kesepakatan yang dikenal dengan surat perjanjian 10 Januari 2013 adalah tidak benar, bohong dan mengada-ada maka harus ditolak, karena surat perjanjian 10 Januari 2013 yang didalilkan Pelawan merupakan surat perjanjian yang direkayasa oleh Pelawan, Terlawan VIII dengan Terlawan II yang dibuktikan tidak ikutnya Terlawan I bertanda tangan di dalamnya sebagai pemilik objek perkara yang seharusnya ikut bertanda tangan memberi persetujuan, sehingga untuk mengadakan dan memunculkan seratus bahkan beribu surat perjanjian sewa-menyewa objek perkara dapat saja dibuat-buat oleh Pelawan, Terlawan VIII dan Terlawan II. Oleh karena itu adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak permintaan Pelawan dalam petitum gugatan perlawanannya angka 3, Pelawan meminta dinyatakan sah surat perjanjian peminjaman uang dengan pemakaian tanah antara Pelawan dan Terlawan VIII dengan Terlawan II sebagai pemilik tanah tanggal 10 Januari 2013;
8. Bahwa, demikian juga uraian Pelawan pada halaman 5 strip 6 menyatakan berdasarkan surat perjanjian antara Pelawan/Terlawan VIII dengan Terlawan II menyatakan terhadap peminjaman sejumlah uang dari Pelawan terhadap Terlawan maka Pelawan/Terlawan VIII diizinkan menguasai dan memanfaatkan tanah milik Terlawan II selama 12 tahun



atau sampai masa perjanjian Pelawan/Terlawan VIII dan Terlawan II berakhir tidaklah dapat dibenarkan dan harus ditolak, karena dalam melakukan sewa objek perkara antara Terlawan VIII (suami Pelawan) dengan Terlawan II telah membuat surat perjanjian palsu dengan menyatakan objek perkara hanya milik Terlawan II, padahal berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2743 K/Pdt/2015, dimana pada angka 4 amar putusannya menyatakan “seluruh objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Terlawan I dan II dalam kaum Dt.Andomo “. Jadi bukan harta milik Terlawan II belaka, sehingga dengan membuat perjanjian sewa palsu, maka pada angka 5 amar putusannya telah pula dinyatakan “tindakan Terlawan II yang menyewakan objek perkara kepada Terlawan VIII (suami Pelawan) merupakan perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige daad) karena dilakukan tanpa seizin terlebih dahulu dari Terlawan I “ yang ikut sebagai pemilik objek perkara, oleh karena itu pula Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya angka 6 menyatakan “perbuatan hukum sewa-menyewa yang dilakukan oleh Terlawan II dengan Terlawan VIII (suami Pelawan) haruslah dibatalkan demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan”. Dengan demikian tidak beralasan hukum Pelawan meminta kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh agar objek perkara di bawah penguasaan Pelawan sampai dengan adanya penyelesaian pinjam meminjam uang dengan pemakaian tanah milik Terlawan II (petitumnya angka 5); apalagi permintaan Pelawan pada petitum angka 5 tersebut sangat bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2743 K/Pdt/2015 angka 4 yang menyatakan “seluruh objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Terlawan I dan Terlawan II dalam kaum Dt.Andomo “, jadi pernyataan Pelawan yang membuat perjanjian sewa atas objek perkara dengan mencantumkan dalam perjanjian sewa tersebut objek perkara milik Terlawan II benar-benar perjanjian yang sangat keliru dan melanggar hukum dan karena itu permintaan Pelawan a quo pada petitum gugatan perlawanan angka 5 harus ditolak oleh Majelis Hakim;

9. Bahwa, terhadap uraian Pelawan pada halaman 5 strip 8 yang pada pokoknya Pelawan mendalilkan Pelawan tidak pernah digugat / dilibatkan atau dijadikan Tergugat dalam perkara sebelumnya, padahal Pelawan ikut menanda tangani Surat Perjanjian Peminjaman uang tanggal 10 Januari 2013 tersebut, juga dalam peminjaman uang tersebut termasuk uang pribadi dari Pelawan yang Pelawan sendiri menyerahkan secara bertahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terlawan II, berdasarkan kepada hal tersebut diatas Pelawan dalam hal ini merasa sebagai pihak yang dirugikan, karena berdasarkan surat perjanjian tersebut hak Pelawan sebagai yang mempunyai uang masih mempunyai hak untuk menguasai tanah milik Terlawan II.

Uraian Pelawan tersebut adalah uraian yang bohong, mengada-ada dan tanpa dasar maka harus ditolak dengan alasan sebagai berikut :

- 9.1. Pelawan menyatakan yang punya uang Pelawan pribadi dan termasuk Pelawan yang menyerahkan secara bertahap kepada Terlawan II, padahal pada strip 7 Pelawan menyatakan yang punya uang Pelawan dan Terlawan VIII;
- 9.2. Pelawan menyatakan objek perkara milik Terlawan II, padahal berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2743 K/Pdt/2015 angka 4 menyatakan “ seluruh objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Terlawan I dan Terlawan II dalam kaum Dt.Andomo “, jadi objek perkara bukan milik pribadi Terlawan II;
- 9.3. Kedudukan Pelawan sama dengan kedudukan Terlawan VIII, karena antara Pelawan dengan Terlawan VIII sebagai suami istri, dimana Terlawan II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum menyewakan objek perkara kepada suami Pelawan (Terlawan VIII) karena dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari Terlawan I, maka sama halnya kalau Terlawan II menyewakan objek perkara kepada Pelawan tanpa izin terlebih dahulu dari Terlawan I tetap perbuatan Terlawan II melawan hukum, karena Mahkamah Agung RI dalam putusannya telah menyatakan objek perkara bukan milik Terlawan II, tapi milik Terlawan I dan Terlawan II, sehingga berdasarkan hukum sewa-menyewa yang dilakukan Terlawan II harus seizin terlebih dahulu dari Terlawan I sebagai pemilik objek perkara;
- 9.4. Pelawan sebagai istri dari Terlawan VIII tidak mempunyai hak lagi untuk menguasai objek perkara, karena perjanjian sewa menyewanya yang dibuat telah dilakukan secara melawan hukum karena hanya dilakukan dengan Terlawan II saja, tidak mengikut sertakan Terlawan I selaku pemilik tanah objek perkara dalam perjanjian sewa menyewa tersebut;
- 9.5. Sekitar bulan Desember 2013 Terlawan I telah menghubungi Pelawan dan Terlawan VIII agar membatalkan menyewa objek perkara kepada Terlawan II, namun Pelawan menerangkan kepada Terlawan uang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 70PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewa sudah terlanjur dibayarkan oleh suami Pelawan yaitu Terlawan VIII kepada Terlawan II; kemudian Terlawan I menghubungi juga Terlawan VIII agar Terlawan VIII membatalkan menyewa objek perkara kepada Terlawan II, tapi Terlawan VIII tidak bersedia membatalkannya dengan alasan objek perkara milik Terlawan II berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang dibuat Terlawan III di atas nama Terlawan II, padahal Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Terlawan II tersebut adalah palsu, namun Terlawan VIII tak peduli dengan permintaan Terlawan I dan tetap menyewa objek perkara dari Terlawan II secara tidak sah dan melawan hukum;

- 9.6. Pada saat berlangsungnya perkara antara Terlawan I dengan Terlawan II dan Terlawan VIII yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor : 1/Pdt.G/2014/Pn.Pyk, dimana Pelawan sudah menjadi istri dari Terlawan VIII, tentu Pelawan tahu persis kalau Terlawan I sedang berperkara dengan suami Pelawan yaitu Terlawan VIII dan Terlawan II atas objek perkara, maka karena itu sekiranya uang sewa tersebut uang pribadi Pelawan dan akibat gugatan Terlawan I tersebut Pelawan merasa dirugikan tentu Pelawan pada saat itu tidak mungkin berdiam diri atau akan mengajukan gugatan intervensi terhadap gugatan Terlawan I, namun ternyata Pelawan diam - maka diam artinya Pelawan mengakui sesungguhnya tidak mempunyai hubungan hukum apa-apa dengan objek perkara dan sejalan dengan pengakuan Terlawan VIII dan Terlawan II dalam jawaban dan dupliknya bahwa yang menyewa objek perkara dari Terlawan II adalah Terlawan VIII (suami Pelawan). Dengan demikian terlihat dengan nyata dan jelas sekali itikad tidak baik Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan ini, karena tujuan perlawanan ini diajukan Pelawan semata-mata agar eksekusi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2743 K/Pdt/2015 yang diajukan Terlawan I ditangguhkan atau tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2743 K/Pdt/2015 dalam amar putusannya angka 8 agar Terlawan II dan VIII mengosongkan objek perkara dari seluruh harta milik pribadinya dan setelah kosong dihukum Terlawan II dan Terlawan VIII menyerahkan objek perkara kepada Terlawan I harus dilaksanakan oleh Pengadilan



Negeri Payakumbuh serta menolak permintaan Pelawan tentang penangguhan pelaksanaan eksekusi atas objek perkara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil di atas, maka Terlawan I mohon pada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Dalam Provisionil ;
 - Menolak permohonan Pelawan dalam provisionil.
- B. Dalam Pokok Perkara ;
 - Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
 - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik.

-----M
menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut para Terlawan II.1 s/d terlawan II.6 memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pelawan adalah pihak ketiga yang bukan merupakan para pihak dalam perkara perdata nomor 01/PDT.G/2014/PN.PYH, nomor ; 35/PDT./2015/PT.PDG, Tingkat Banding dan nomor : 2743. K/PDT/2015, Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI,
2. Bahwa benar objek perkara yang dimaksud oleh Pelawan dari putusan perkara di tingkat Kasasi atau Mahkamah Agung RI, yakni putusan perkara nomor. 2743/K/PDT/2015, adalah merupakan objek eksekusi yang diajukan oleh pihak Terlawan I (1.s/d. 3).
3. Bahwa benar terhadap permohonan objek eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I, dikeluarkanlah PENETAPAN EKSEKUSI, oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan Penetapan, nomor ; 2./Pen.Pdt.Eks/2017/PN.PYH, tertanggal 24 Maret 2017;
4. Bahwa benar, bahagian dari objek eksekusi yang di ajukan oleh TERLAWAN I, sekarang dikuasai oleh Pelawan. Yang mana dahulunya sebelum ada kesepakatan pemakaian objek eksekusi ini oleh pelawan dan TERLAWAN II, tempat sekarang yang berdirinya bangunan semi permanen yang di bangun oleh PELAWAN dan TERLAWAN VIII, yang sekarang dijadikan tempat usaha, sebelumnya adalah berupa tebat ikan atau kolam, setelah ditimbun dan didirikan bangunan yang otomatis mempunyai nilai ekonomis , barulah Terlawan I, mengajukan gugatan ke PENGADILAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar antara PELAWAN DAN TERLAWAN VIII, sebagai suami isteri yang menguasai bahagian dari objek eksekusi turut dan ikut bertanda tangan dan merupakan pihak dalam surat perjanjian terhadap pemakaian sebidang tanah kaum dari Terlawan II.

Majelis Hakim yang kami hormati,

Bahwa alasan atau yang menjadi dasar diajukan gugatan perlawanan oleh pelawan ke pengadilan dapat TERLAWAN II (1.s/d.6) benarkan;

Bahwa benar antara PELAWAN DAN TERLAWAN VIII, telah membuat suatu surat perjanjian peminjaman sejumlah uang dengan pemakaian tanah kaum TERLAWAN II;

Bahwa terhadap peminjaman sejumlah uang oleh PELAWAN DAN TERLAWAN VIII, akan kami jelaskan kepada MAJELIS dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa antara TERLAWAN I dengan kami TERLAWAN II, adalah sesuku, sekaum, seranji, sehartu sepusaka, serumah gadang, sependan sepekuburan dari kaum DT. Andomo,
- Bahwa semenjak meninggalnya Mamak TERLAWAN I DAN TERLAWAN II, yang bergelar DTK ANDOMO, sampai sekarang belum ada Mamak Kepala Waris yang bergelar DT ANDOMO sebagai pengganti yang terdahulu.
- Bahwa kaum TERLAWAN I dan TERLAWAN II terdiri dari 3 jurai yakni :
 - JURAI SARIPAH, Keturunannya/Anak nya adalah Z .ARIFIN (Terlawan I.1);
 - JURAI MUNAH ,Keturunannya/cucunya adalah (Terlawan I.1,2);
 - JURAI RAHMAH, Keturunannya /cucunya adalah TERLAWAN .II (1S/D6);
- Bahwa sudah lebih kurang 80 tahun antara Terlawan I dan Terlawan II, telah menguasai dan tinggal serta mendapatkan manfaat dari harta pusaka tinggi kaum DT ANDOMO, dengan pepatah minang hiduik lah bapadok ganggam lah bauntuak, tidak ada menguasai berganti-ganti dan tidak memanfaatkan antar waktu;
- Bahwa terhadap penguasaan harta pusaka kaum antara Terlawan I dan Terlawan II, sudah ada masing-masing jurai dari dahulu sampai dengan sekarang, juga terhadap pemanfaatannya;
- Bahwa dasar gugatan terdahulu dari Terlawan I adalah belum ada pembagian yang jelas dan terhadap pemanfaatan dari tanah kaum, maka harus seizin dari seluruh anggota kaum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 70PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 90 an , sewaktu Mamak kami yang bernama ABDUL MUIS masih hidup sudah ada pembagian harta masing – masing jurai , fakta dalam kaum TERLAWAN I dan TERLWAN II, sudah ada pancang batas tanah, dan rumah gadang sudah di bagi akan tetapi tidak ada surat tertulis yang menguatkan pembagian tersebut;
- Bahwa terhadap izin dan penguasaan alasan dari TERLAWAN I, dahulu menggugat TERLAWAN II dan TERLAWAN VIII, karena TERLAWAN I (Z,ARIFIN) selaku Mamak menyewakan tanah dan rumah yang merupakan bagian pusaka kaum untuk orang tuanya karena dia tunggal laki- laki juga tidqk memberi tahukan kepada Terlawan II, alasannya karena itu pembagian orang tuanya, hasil menyewakan tanah juga dinikmatinya sendiri karena dia tunggal;

Bahwa alasan TERLAWAN I (1.2), Terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah pusaka kaum tidak seizin kaum yang lain adalah alasan yang mengada – ngada, karena TERLAWAN I(1.2,) terdiri dari 3 ibu yang sampai sekarang sudh berkembang jumlahnya laki – laki dan perempuan sampai dengan anak cucu, bahkan TERLAWAN I(1,2) mendirikan rumah untuk anak cucunya, menyewakan tanah, atau membuka usaha untuk anak, suami, menantu, cucu, juga tidak pernah memberitahukan kepada Terlawan II(1.s/d.6) apalagi meminta izin, karena TERLWAN II, maklum bahwa jumlah jurai Terlawan I sangat banyak sehingga jika di bagi tanah pusaka tidak cukup atau lebih banyak jumlah orang daripada tanah pusaka.

Bahwa TERLAWAN II, dari tahun 1996 s/d sekarang jumlahnya hanya 6 (ENAM ORANG SAJA) karena jurai TERLAWAN II, punah, dengan tidak punya keturunan TERLAWAN II, maka sudah 2 (DUA KALI) di gugat ke pengadilan oleh Terlawan I, karena ketakutan dan kekhawatiran dari TERLAWAN I, harta pusaka bagian Terlawan II, di pindah tangankan, kepada pihak lain, hal ini nanti akan kami buktikan.

Bahwa objek eksekusi yang di ajukan oleh TERLAWAN 1, dahulu berupa tebat ikan yang hasilnya cuman untuk kebutuhan para terlawan II, dengan arti kata tidak menghasilkan, berhubung tanah tersebut di Jalan utama maka dikenalkanlah Terlawan II oleh seseorang dengan Pelawan dan Terlawan VIII, karena melihat tanah tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh TERLAWAN II, (1.s/d.6), disebabkan TERLAWAN II, dari faktor umur, fisik, tenaga,dan kemampuan untuk berusaha tidak memungkinkan, maka atas dasar kemanusiaan PELAWAN dan TERLAWAN VIII, memakai tanah TERLAWAN II,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 70PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



untuk ditimbun terlebih dahulu, kemudian di bangun dengan bangunan semi permanen, karena Terlawan II, jumlahnya 6 orang , maka di buat perjanjian selama tanah tersebut dimanfaatkan oleh Pelawan dan Terlawan VIII, dengan Terlawan II, agar dapat menikmati hasil agak besar, makanya perjanjian agak lama.

Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat Pertama yakni PERDATA NOMOR. 01/PDT.G/2014/PN.PYH, yang di kuatkan oleh putusan tingkat banding, nomor, 35/PDT.G/2015/PT.PDDG, yang mana mengenai izin kaum dari segi pemanfaatan tanah pusaka kaum TERLAWAN II, mengajukan gugatan rekonsensi, dari pemeriksaan setempat terbukti bahwa sama memanfaatkan dan menyewakan tanah pusaka kaum, makanya perbuatan TERLAWAN II, menyerahkan pemanfaatan tanah pusaka kaum kepada pihak lain bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tidak melanggar hukum serta tidak merugikan kaum yang lainnya, karena kaum yang lain juga mendapat manfaat dari penguasaan tanah pusaka tanpa seizin TERLAWAN II, nanti akan kami buktikan.

Bahwa putusan MAHKAMAH AGUNG RI, dengan nomor 2743.K/PDT/2015, yang mengabulkan gugatan atau permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi atau Terlawan 1, juga sangat keliru, karena pihak Terlawan I, mendalilkan TERLAWAN II, menyewakan tanah kepada pihak lain dan minta perjanjian sewanya di batalkan juga minta perbuatan dinyatakan perbuatan melawan hukum, bukti surat sewa menyewa tanah TERLAWAN I, tidak bisa membuktikan dan tanah bagian mana yang di sewakan juga tidak bisa membuktikan hanya dasar pertimbangan Hakim Agung kepada yurisprudensi tanggal 9 Februari 1972, No.980.K/Sip/1971, yang menyatakan bahwa harta kaum tidak boleh dipindahtangankan tanpa sepersetujuan kaum, walaupun juga telah terjadi ganggam bauntuak,

Bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah harta pusaka tinggi kaum kepunyaan penggugat dan tergugat, yang disewakan tanpa seizin kaum, yang kelirunya perbuatan sewa tidak bisa dibuktikan dan disertai surat bukti sewa, akan tetapi dinyatakan batal, kemudin dihukum lagi untuk menyerahkan kepada TERLAWAN I, bebas dari hak TERLAWAN II, dan hak orang lain yang perdatap darinya, ganggam bauntuaknya yang diperoleh secara turun temurun di kesampingkan;

Bahwa atas dasar tersebut diatas, makanya kami selaku Terlawan II, menerima uluran tangan dan bantuan dari Pelawan dan Terlawan VIII, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor kemanusiaan sudah tua dan renta, tidak punya usaha atau penghasilan, tidak punya anak yang bisa membantu khusus terhadap YULIAR, DASTIAN, dan NURAZIZAH, perempuan janda ditinggal mati suami tidak punya anak;

Bahwa tujuan Pelawan dan Terlawan ,VIII kepada Terlawan II, adalah baik dan mulia akan tetapi TERLAWAN I, tidak senang dengan hal itu, berkemungkinan karena jumlah kaum dari jurai TERLAWAN I(1,2), karena sudah kelihataan potensi ekonomi dari tanah tersebut, makaya di minta diserahkan kepada TERLAWAN I, padahal TERLAWAN I, mengakui bahwa objek eksekusi ini adalah peruntukan Terlawan II; Oleh sebab itu, Berdasarkan kepada alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas , TERLAWAN II (1 s/d 6), tidak berlebihan kiranya dan berharap dengan sangat patut kiranya perlawanan dari pelawan di kabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan dari Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam putusan No. 8/Pdt.Plw/2017/PN Pyh tanggal 10 Januari 2018 dengan amarnya sbb :

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp4.676.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, ternyata kuasa Terlawan II.1 s/d 6, terlawan I.4, Terlawan III, IV, V, VI, VII dan Terlawan VIII tidak hadir saat pembacaan putusan, sehingga putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasanya pada tanggal 1 Pebruari 2018 dan Terlawan III, IV, V, VI dan Terlawan VII telah diberitahukan masing-masing tanggal 25 Januari 2018 dan tanggal 30 Januari 2018 dan tanggal 5 Pebruari 2018.;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Kuasa Pelawan/ Pembanding telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 23 Januari 2018, dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt/2018/PN.Pyh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terlawan I.1, 1.2 dan 1.3 /ParaTerbandoing dan Terlawan III/Terbandoing III, Terlawan IV/Terbandoing IV ,Terlawan V/Terbandoing V ,Terlawan VI/Terbandoing VI, Terlawan VIII/Terbandoing VIII dan Kuasa Terlawan II.1 s/d terlawan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 70PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 masing-masing pada tanggal 25 Januari 2018, tanggal 30 Januari 2018, tanggal 1 Februari 2018 dan tanggal 5 Februari 2018.;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan /Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 28 Maret 2018 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan Memori banding kepada Kuasa Terlawan I.1,2 dan 3 /Terbanding I, Kuasa Terlawan II/Terbanding II/Terlawan III /Terbanding III, Terlawan IV/Terlawan IV,Terlawan V/Terbanding V,Terlawan VI/Terbanding VI dan Terlawan VIII /Terbanding VIII masing-masing pada tanggal 29 Maret 2018, tanggal 4 April 2018 dan tanggal 5 April 2018.;

Menimbang, bahwa kuasa Terlawan/Terbanding mengajukan kontra Memori Banding tanggal 16 April 2018.;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 13 Maret 2018, tanggal 14 Maret 2018, tanggal 16 Maret 2018, tanggal 19 Maret 2018 dan Tanggal 28 Maret 2018.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pelawan/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum pelawan/ Pembanding tersebut pada pokoknya sbb :

Bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan perubahan gugatan yang berupa pencabutan gugatan terhadap Terlawan I.4 (Salma) dan Terlawan VII (Syukri) berdasarkan informasi yang didapat dari pihak Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menyatakan bahwa Terlawan I.4 (Salma) dan Terlawan VII (Syukri) telah meninggal dunia namun Pelawan tidak pernah melihat atau diperlihatkan surat keterangan kematian kedua Terlawan tersebut dari Wali Nagari/Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan kematian dari tempat masing-masing domisili Terlawan tersebut.

Bahwa sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini membebaskan kepada Terlawan I untuk memperlihatkan surat keterangan kematian dari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 70PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



terlawan I.4 dan Terlawan VII dimuka persidangan namun sampai dengan perkara ini diputus hal tersebut tidak pernah terungkap.

Bahwa pertimbangan hukum yang hanya didasarkan kepada “kata-kata” tanpa adanya surat keterangan kematian dari Terlawan I.4 dan Terlawan VII untuk menjatuhkan putusan Tidak dapat diterima yang dilakukan /putus oleh majelis hakim dalam perkara ini merupakan suatu kekliruan yang bersifat fatal dan Pelawan tidak dapat menerimanya.

Bahwa selain itu para Terlawan I dan Terlawan II tidak keberatan /menolak perubahan gugatan yang Pelawan ajukan di persidangan hal mana juga menjadi alasan dari Pelawan untuk mengajukan banding dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada halaman 21 alinea terakhir yang menyebutkan bahwa perubahan surat perlawanannya pada halaman ke 5 strip kedua baris pertama spasi kedua dan keempat sebelumnya tertulis objek eksekusi dst, dirobah menjadi “ bahwa bahagian dari objek eksekusi yang dimohonkan eksekusinya oleh PERLAWAN I (T.I / 1.2.3) dst.... Adalah tidak dibenarkan karena sudah terdapatnya fakta baru didalam perubahan perlawanan Pelawan tersebut.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut sangat keliru karena perubahan gugatan perlawanan Pelawan tidak menambah objek gugatan/mengurangnya samasekali melainkan mempertajam dan memperjelas objek yang Pelawan kuasai didalam objek perkara sebagaimana yang telah diputuskan Mahkamah Agung RI dalam perkara /putusan Mahkamah Agung RI No : 2743 K /PDT/2015.

Dengan demikian tidak ada fakta baru sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh karena objek perlawanan masih didalam lingkup ojek perkara sebelumnya.

Bahwa didalam RV pasal 127 menyebutkan “penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”.

Bahwa demikian juga dengan Yurisprudensi MARI No: 1043 K/Sip/1971 yang menyebutkan “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak megakibatkan perubahan posita dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”.

Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam memutus perkara TIDAK DAPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITERIMA dalam perkara Perlawanan Pelawan sekarang ini adalah sangat keliru sekali dan Pelawan sangat keberatan.

Bahwa selanjutnya lagi dimana pada saat Pelawan mengajukan perubahan gugatan, pihak Terlawan I maupun Terlawan II tidak keberatan atau menolak perubahan yang dilakukan oleh Pelawan.

Dengan demikian tidak beralasan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan putusan Tidak dapat diterima perkara Pelawan.

Bapak Ketua dan Majelis Hakim Tinggi Yth,

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas sangat beralasan kiranya Pelawan /Pembanding memohon kepada Bapak untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan benar dan adil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dan kontra memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 08/Pdt.Plw/2017/PN.Pyh, tanggal 10 Januari 2018 ternyata tidak ditemui hal-hal baru yang dapat merubah atau memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding pada pokoknya berpendapat (dalam Mermori banding maupun Kontra memori bandingnya) bahwa selama dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan adanya surat kematian terhadap Terbanding I.4(Salma) dan Terbanding VII. (Sukri) sedangkan Majelis Hakim Tingkat pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan harus dicabut dahulu, kemudian diajukan lagi setelah diperbaiki.;

Menimbang, bahwa pendapat dari Pembanding maupun Terbanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena walaupun tidak pernah ditunjukkan adanya surat kematian terhadap Terbanding I.4 (Salma) dan Terbanding VII(Syukri), tetapi berdasarkan berita acara sidang dan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh terhadap perkara aquo ternyata dan tertulis bahwa terbanding I.4 (Salma) dan Terbanding VII(Syukri) pada surat dipanggil tidak ketemu karena yang bersangkutan sudah meninggal .;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada surat kematian terhadap kedua orang tersebut tetapi relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan tersebut harus dianggap dan dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan isinya harus dinilai dan dianggap benar, sampai dapat dibuktikan hal sebaliknya bahwa isi akta relaas tersebut tidak benar (Pasal 285 Rbg, pasal 1870 KUH Perdata).;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding dan Terbanding tersebut harus dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 08/Pdt.Plw/2017/PN.Pyh tanggal 10 Januari 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum dan Reglemen Buitengewesten (RBg) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima permohonan banding dari Pelawan/ Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 08/Pdt.Plw/2017/PN Pyh tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut.;
3. Menghukum Pelawan /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh kami : Sutadi Widayato, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Taswir S.H.,MH dan Haris Munandar S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 3 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu H.Johnni Dahnil,SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taswir, S.H., MH.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Johnni Dahnil, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Materai putusan..... | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000.- |
| 3. Administrasi..... | <u>Rp.139.000.</u> |
| Jumlah | Rp.150.000.- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;